

WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Sungai Penuh, perlu adanya Penyediaan Cadangan Beras Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang merupakan bagian Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka kelancaraan pelaksanaan penyediaan pangan Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pengelolaannya, maka perlu mengatur pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan provinsi dan kabupaten kota;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sungai Penuh.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dinas yang selanjutnya disebut adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh.
5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
8. Cadangan Beras Pemerintah Kota adalah persediaan beras yang di kuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.
9. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, penceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegahnya atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan Cadangan Pangan Pokok, yakni komoditi beras sebagai cadangan pangan untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, kekurangan beras, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektifitas penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; dan
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, pasca bencana, kekurangan beras, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah adalah masyarakat di daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, sebagai akibat bencana alam, kekurangan beras, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat.

BAB III

DANA

Pasal 5

Besarnya dana untuk penyediaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah disesuaikan dengan Dana Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan beras pemerintah daerah, dibentuk Tim Pelaksana Penyaluran, dengan susunan personalia terdiri atas :
 - a. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh.
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh.
 - c. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh.
 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh.
 3. Kepala Dinas Sosial Kota Sungai Penuh.
 4. Kepala Sub Divisi Regional Badan Usaha Logistik (Sub Divre Bulog) Kerinci.
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.

6. Kepala Bagian Ekobang Setda Kota Sungai Penuh.

d. Sekretariat : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh.

- (2) Tim Pelaksana Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah, dari gudang Sub Divre Bulog Kerinci sampai ke titik bagi dilokasi kelompok sasaran.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu
Biaya Penyaluran

Pasal 7

- (1) Dalam hal cadangan beras yang disalurkan merupakan Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang berasal dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Kerinci, biaya penyaluran/biaya angkut dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal cadangan beras yang disalurkan merupakan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi yang berasal dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Kerinci, biaya penyaluran/biaya angkut dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Jumlah Bantuan

Pasal 8

- (1) Jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat sebesar 300 (tiga ratus) gram perhari/kapita.
- (2) Jumlah beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran cadangan beras dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. tim pelaksana penyaluran melaporkan hasil identifikasi dan Walikota memerintahkan penyaluran (top down); dan
 - b. usulan dari pemerintah desa/kelurahan (bottom up).
- (2) Mekanisme penyaluran cadangan beras berdasarkan perintah Walikota (Top Down) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. walikota melakukan penyaluran cadangan beras dengan memerintahkan kepala dinas untuk melakukan identifikasi keadaan daerah darurat;

- b. tim pelaksana penyaluran melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima cadangan beras kota sebagaimana perintah walikota;
 - c. hasil identifikasi disampaikan kepada kepala dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima cadangan beras dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - d. kepala dinas melaporkan hasil identifikasi tim pelaksana penyaluran kepada walikota sekaligus mengajukan persetujuan untuk penyaluran cadangan beras pemerintah daerah;
 - e. penyaluran cadangan beras pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. tim pelaksana penyaluran bersama aparat desa/kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan beras pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi penerima;
 - g. tim pelaksana penyaluran membuat berita acara serah terima penyaluran cadangan beras kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat; dan
 - h. biaya penyaluran/biaya angkut cadangan beras pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah daerah.
- (3) Mekanisme penyaluran cadangan beras (Bottom Up) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. kepala desa/lurah mengetahui camat mengusulkan kepada walikota melalui dinas ketahanan pangan untuk disalurkan cadangan beras pemerintah kota bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan, dan bencana alam;
 - b. tim pelaksana penyaluran melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima cadangan beras pemerintah daerah sebagaimana diusulkan oleh desa/kelurahan calon penerima;
 - c. hasil verifikasi disampaikan kepada kepala dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima cadangan beras dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - d. kepala dinas melaporkan hasil verifikasi tim pelaksana penyaluran kepada walikota dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan beras pemerintah daerah;
 - e. penyaluran cadangan beras pemerintah daerah dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. tim pelaksana penyaluran bersama aparat desa/kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan beras pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi penerima;
 - g. tim pelaksana penyaluran membuat berita acara serah terima cadangan beras kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat; dan

- h. biaya penyaluran/biaya angkut cadangan beras pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap penyaluran cadangan beras oleh Tim Pelaksana Penyaluran disertai dengan berita acara penyerahan cadangan beras pemerintah daerah paling lama 15 (lima belas) hari setelah penyaluran dan menyampaikan laporan kepada walikota.
- (2) Kepala dinas melaporkan kepada walikota tentang penggunaan cadangan beras pemerintah daerah dalam 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Laporan penggunaan cadangan beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah penggunaan di kecamatan, desa/kelurahan penerima cadangan beras; dan
 - b. sisa cadangan beras pemerintah daerah di gudang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota Sungai Penuh ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 Februari 2019

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

MUNASRI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,

ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006